



P U T U S A N

No. 1149 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PUJIYONO ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/19 Februari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Grogol RT 05/01, Rangkapan
Jaya Pancoran Mas, Depok ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 ;
4. Perpanjangan ke-III oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 02 November 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan tanggal 01 Januari 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 646/2010/S.311.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2010 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 647/2010/S.311.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan sesuai SK Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tanggal 28 Desember 2007, bersama-sama dengan Purnomo Staf Tata Usaha Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan dan Drs. H. Edy Suaedy Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Asep Saepullah, Sutisna serta Pandu (belum tertangkap) pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1294/2006 dan Nomor : 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang bertugas pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Tidak Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan bahwa untuk penerima tunjangan untuk golongan III keatas akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dari dana yang diterima ;

- Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara Sudin Dikdas Kota Administratif Jakarta Selatan Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tertanggal 28 Desember 2007 salah satu tugasnya adalah mengambil/mencairkan dana Tunjangan TPP dan Tunjangan Kesra Tahun 2008 ke bagian Bendahara Walikota berdasarkan usulan/data pegawai yang sudah diajukan sebelumnya, di mana pengambilan dana tersebut dapat berbentuk cek maupun uang tunai, dan setelah dana cair selanjutnya para guru melalui Kepala Sekolah ataupun Bendahara Sekolah akan mengambil dana tunjangan tersebut ke Bendahara Sudin Dikdas, dan untuk para guru maupun pegawai golongan III keatas akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% yang nantinya disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2008, Terdakwa dihubungi oleh Purnomo yang bekerja sebagai Staf Sudin Olahraga Walikota Jakarta Selatan, dan Purnomo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Purnomo dapat membantu dalam hal pembayaran pajak dikarenakan Purnomo mempunyai relasi/teman baik di kantor pajak, dan apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Purnomo maka Terdakwa sebagai Bendahara akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nominal pajak yang akan disetor, dan Purnomo juga mengatakan bahwa untuk pajak penghasilan di Sudin Dikmenti pembayarannya juga melalui Purnomo, atas informasi tersebut Terdakwa menanyakan kepada Budi Sri Iriani yang pernah menjabat sebagai Bendahara Sudin Dikmenti dan oleh Budi dibenarkan ;
- Bahwa untuk Anggaran Periode Januari s/d Juni 2008 dana baru turun pada bulan April 2008 dengan jumlah Rp. 136.861.595.000,- (seratus tiga puluh

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan atas jumlah tersebut berdasarkan 18 lembar bukti SSP yang ada maka pajak penghasilan yang harus disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), di mana pemotongan pajak Pph tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan sebagaimana ditentukan dalam UU Pph No. 17/Tahun 2000 Pasal 21 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negara wajib dilakukan oleh :

(b) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/Tahun 2007, Terdakwa adalah termasuk wajib pajak dikarenakan Terdakwa adalah pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu selaku Bendahara ;

- Bahwa atas informasi dari Purnomo tersebut maka Terdakwa pada bulan April 2008 pada waktu akan melakukan pembayaran setoran pajak penghasilan menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo untuk membayarkan Pajak Penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan Periode Januari s/d Juni 2008, disertai dengan bukti SSP dengan perician sebagai berikut :

No.	Masa	SSP Tgl/Bln	Diterima Bank Tgl/Bln	Jumlah	Penyetor/- Bendahara	Petugas/Penerima Bank
1.	Januari	15-04-2008	15-04-2008	1.888.155.000	Pujiyono	MGR. Titi Purwaningsih
2.	Januari	23-04-2008	23-04-2008	886.344.750	Pujiyono	Dian Armiyanti
3.	Januari	23-04-2008	23-04-2008	323.685.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
4.	Februari	15-04-2008	15-04-2008	1.881.630.000	Pujiyono	MGR Titi Purw aningsih
5.	Februari	23-04-2008	23-04-2008	884.263.500	Pujiyono	Dian Armiyanti
6.	Februari	23-04-2008	23-04-2008	322.425.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
7.	Maret	15-04-2008	15-04-2008	1.876.905.000	Pujiyono	MGR Titi Purw aningsih
8.	Maret	23-04-2008	23-04-2008	881.760.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
9.	Maret	23-04-2008	23-04-2008	321.345.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
10.	April	15-05-2008	15-05-2008	1.873.125.000	Pujiyono	MGR Titi Purw aningsih
11.	April	15-05-2008	15-05-2008	879.851.250	Pujiyono	MGR Titi Purw aningsih

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	April	15-05-2008	15-05-2008	319.995.000	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
13.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	1.864.530.000	Pujiyono	Sumandini
14.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	878.606.250	Pujiyono	Sumandini
15.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	319.095.000	Pujiyono	Sumandini
16.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	1.859.805.000	Pujiyono	Samsul Rizal
17.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	876.382.500	Pujiyono	Samsul Rizal
18.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	318.015.000	Pujiyono	Samsul Rizal
JUMLAH				18.456.008.250		

Dan uang setoran Pajak Penghasilan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Purnomo dalam 5 tahap yaitu :

- Pertama : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 5.646.690.000,-
- Kedua : 6 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.620.323.250,-
- Ketiga : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.072.971.250,-
- Keempat : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.054.202.500,-

Jumlah keseluruhan Rp. 18.456.508.250,-

Dalam setiap tahap penyerahan uang setoran pajak tersebut disertai dengan bukti SSP yang sudah diisi dengan No. NPWP, nama wajib pajak, jumlah pajak yang harus disetor dan ditandatangani Terdakwa sebagai Bendahara, di mana penyerahan uang dari Terdakwa kepada Purnomo dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Purnomo oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengambil bagian Terdakwa sebagai upah pungut sebesar 5% dari setiap jumlah uang yang disetor, sehingga upah pungut yang diterima Terdakwa selama periode enam bulan yaitu periode Januari s/d bulan Juni 2008 adalah sebesar 5% dari Rp.18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau jumlah lain sekitar itu, sehingga Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pajak ke kas Negara melalui Bank yang telah ditunjuk, yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai Bendahara yang melakukan pemotongan/pemungutan wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 10 ayat (1) "Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui kantor pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang setoran pajak dan SSP kepada Purnomo, maka kemudian Purnomo mengambil bagian Purnomo sebesar 10% dari jumlah uang yang akan disetor disetiap tahap penerimaan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, sehingga selama enam bulan jumlah uang yang diterima Purnomo adalah sebesar 10% dari Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya Purnomo menghubungi Drs. H. Edy Suaedy dan menyerahkan uang yang telah dipotong oleh Terdakwa dan Purnomo beserta SSP nya kepada Drs. H. Edy Suaedy, yang diserahkan di halaman parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan. Kemudian Drs. H. Edy Suaedy menemui Asep (belum tertangkap) untuk menyerahkan bukti SSP, dan setelah SSP tersebut divalidasi, dan ditandatangani petugas Bank BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan selanjutnya oleh Asep diserahkan kembali kepada Drs. H. Edy Suaedy dan oleh Drs. H. Edy Suaedy kemudian menyerahkan SSP tersebut kepada Purnomo, dan oleh Purnomo bukti SSP yang sudah divalidasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diserahkan kepada Drs. H. Edy Suaedy tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melalui Bank BNI Kebayoran Baru, dikarenakan BNI Kebayoran Baru sejak tahun 2004 telah berpindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya, sehingga stempel yang ada dalam SSP adalah stempel yang sudah tidak berlaku, serta nama teller yang melakukan validasi tersebut bukan merupakan karyawan Bank BNI dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI Cabang Melawai Raya, uang setoran Pajak Penghasilan tersebut tidak pernah masuk ke kas Negara ;

- Bahwa selain Terdakwa sebagai pemungut pajak tidak menyetorkan uang setoran pajak penghasilan ke kas Negara Cq. KPP Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan, Terdakwa juga tidak menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pajak ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, dan Drs. H. Edy Suaedy, Asep, Sutisna serta Pandu telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 5-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Purnomo Staf Tata Usaha Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan dan Drs. H. Edy Suaedy Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Asep Saepullah, Sutisna serta Pandu (belum tertangkap) pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tertanggal 28 Desember 2007 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
 - Melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga ;
 - Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM Giro yang diterima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Jakarta Selatan ;
 - Menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam pengurusannya secara tertib dan teratur ;
 - Membuat laporan dan pertanggung jawaban mengenai uang yang ada dalam kepengurusannya kepada Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Kota Jakarta Selatan ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bidang perpajakan Bendahara bertugas memungut dan menyetor pajak, kemudian melaporkan foto copy SSP kepada Walikota dan Bawasko dengan surat yang ditandatangani oleh Kasudin ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1294/2006 dan Nomor : 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang bertugas pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Tidak Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan bahwa untuk penerima tunjangan untuk golongan III keatas akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dari dana yang diterima ;
- Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara Sudin Dikdas Kota Administratif Jakarta Selatan Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tertanggal 28 Desember 2007 salah satu tugasnya adalah mengambil/mencairkan dana Tunjangan TPP dan Tunjangan Kesra Tahun 2008 ke bagian Bendahara Walikota berdasarkan usulan/data pegawai yang sudah diajukan sebelumnya, di mana pengambilan dana tersebut dapat berbentuk cek maupun uang tunai, dan setelah dana cair selanjutnya para guru melalui Kepala Sekolah ataupun Bendahara Sekolah akan mengambil dana tunjangan tersebut ke Bendahara Sudin Dikdas, dan untuk para guru maupun pegawai golongan III keatas akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% yang nantinya disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2008, Terdakwa dihubungi oleh Purnomo yang bekerja sebagai Staf Sudin Olahraga Walikota Jakarta Selatan, dan Purnomo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Purnomo dapat membantu dalam hal pembayaran pajak dikarenakan Purnomo mempunyai relasi/teman baik di kantor pajak, dan apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Purnomo maka Terdakwa sebagai Bendahara akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nominal pajak yang akan

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor, dan Purnomo juga mengatakan bahwa untuk pajak penghasilan di Sudin Dikmenti pembayarannya juga melalui Purnomo, atas informasi tersebut Terdakwa menanyakan kepada Budi Sri Iriani yang pernah menjabat sebagai Bendahara Sudin Dikmenti dan oleh Budi dibenarkan ;

- Bahwa untuk Anggaran Periode Januari s/d Juni 2008 dana baru turun pada bulan April 2008 dengan jumlah Rp. 136.861.595.000,- (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan atas jumlah tersebut berdasarkan 18 lembar bukti SSP yang ada maka pajak penghasilan yang harus disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), di mana pemotongan pajak Pph tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan sebagaimana ditentukan dalam UU Pph No. 17/Tahun 2000 Pasal 21 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negara wajib dilakukan oleh :

(b) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/Tahun 2007, Terdakwa adalah termasuk wajib pajak dikarenakan Terdakwa adalah pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu selaku Bendahara ;

- Bahwa atas informasi dari Purnomo tersebut maka Terdakwa pada bulan April 2008 pada waktu akan melakukan pembayaran setoran pajak penghasilan menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo untuk membayarkan Pajak Penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan Periode Januari s/d Juni 2008, disertai dengan bukti SSP dengan perician sebagai berikut :

No.	Masa	SSP Tgl/Bln	Diterima Bank Tgl/Bln	Jumlah	Penyetor/- Bendahara	Petugas/Penerima Bank
1.	Januari	15-04-2008	15-04-2008	1.888.155.000	Pujiyono	MGR. Titi Purwaningsih
2.	Januari	23-04-2008	23-04-2008	886.344.750	Pujiyono	Dian Armiyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Januari	23-04-2008	23-04-2008	323.685.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
4.	Februari	15-04-2008	15-04-2008	1.881.630.000	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
5.	Februari	23-04-2008	23-04-2008	884.263.500	Pujiyono	Dian Armiyanti
6.	Februari	23-04-2008	23-04-2008	322.425.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
7.	Maret	15-04-2008	15-04-2008	1.876.905.000	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
8.	Maret	23-04-2008	23-04-2008	881.760.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
9.	Maret	23-04-2008	23-04-2008	321.345.000	Pujiyono	Dian Armiyanti
10.	April	15-05-2008	15-05-2008	1.873.125.000	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
11.	April	15-05-2008	15-05-2008	879.851.250	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
12.	April	15-05-2008	15-05-2008	319.995.000	Pujiyono	MGR Titi Purwaningsih
13.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	1.864.530.000	Pujiyono	Sumandini
14.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	878.606.250	Pujiyono	Sumandini
15.	Mei	13-06-2008	13-06-2008	319.095.000	Pujiyono	Sumandini
16.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	1.859.805.000	Pujiyono	Samsul Rizal
17.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	876.382.500	Pujiyono	Samsul Rizal
18.	Juni	15-07-2008	15-07-2008	318.015.000	Pujiyono	Samsul Rizal
JUMLAH				18.456.008.250		

Dan uang setoran Pajak Penghasilan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Purnomo dalam 5 tahap yaitu :

- Pertama : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 5.646.690.000,-
 - Kedua : 6 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.620.323.250,-
 - Ketiga : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.072.971.250,-
 - Keempat : 3 SSP dengan jumlah uang Rp. 3.054.202.500,-
- Jumlah keseluruhan Rp. 18.456.508.250,-

Dalam setiap tahap penyerahan uang setoran pajak tersebut disertai dengan bukti SSP yang sudah diisi dengan No. NPWP, nama wajib pajak, jumlah pajak yang harus disetor dan ditandatangani Terdakwa sebagai Bendahara, di mana penyerahan uang dari Terdakwa kepada Purnomo dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Purnomo oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengambil bagian Terdakwa sebagai upah pungut sebesar 5% dari setiap jumlah uang yang disetor, sehingga upah pungut yang diterima Terdakwa selama periode enam bulan yaitu periode Januari s/d bulan Juni 2008 adalah sebesar 5% dari Rp.18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang setoran pajak dan SSP kepada Purnomo, maka kemudian Purnomo mengambil bagian Purnomo sebesar 10% dari jumlah uang yang akan disetor disetiap tahap penerimaan uang, sehingga selama enam bulan jumlah uang yang diterima Purnomo adalah sebesar 10% dari Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya Purnomo menghubungi Drs. H. Edy Suaedy dan menyerahkan uang yang telah dipotong oleh Terdakwa dan Purnomo beserta SSP nya, dan penyerahan uang kepada Drs. H. Edy Suaedy selalu dilakukan di halaman parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan, selanjutnya keesokan harinya Drs. H. Edy Suaedy akan menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi oleh petugas Bank BNI kepada Purnomo, dan kemudian Purnomo menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diserahkan kepada Drs. H. Edy Suaedy tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melalui Bank BNI Kebayoran Baru, dikarenakan BNI Kebayoran Baru sejak tahun 2004 telah berpindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya, sehingga stempel yang ada dalam SSP adalah stempel yang sudah tidak berlaku, serta nama teller yang melakukan validasi tersebut bukan merupakan karyawan Bank BNI dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI Cabang Melawai Raya, uang setoran Pajak Penghasilan tersebut tidak pernah masuk ke kas Negara melalui Bank BNI ;

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, dan Drs. H. Edy Suaedy telah merugikan keuangan Negara pajak sebesar Rp. 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) atau jumlah lain sekitar itu, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 5-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Purnomo Staf Tata Usaha Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan dan Drs. H. Edy Suaedy Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Asep Saepullah, Sutisna serta Pandu (belum tertangkap) pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tertanggal 28 Desember 2007 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
 - Melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga ;
 - Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SPM Giro yang diterima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Jakarta Selatan ;
 - Menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam pengurusan secara tertib dan teratur ;
 - Membuat laporan dan pertanggung jawaban mengenai uang yang ada dalam kepengurusannya kepada Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Kota Jakarta Selatan ;
 - Dalam bidang perpajakan Bendahara bertugas memungut dan menyeteror pajak, kemudian melaporkan foto copy SSP kepada Walikota dan Bawasko dengan surat yang ditandatangani oleh Kasudin ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1294/2006 dan Nomor : 398/2007 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap PNS Daerah DKI Jakarta, PNS Pusat yang bertugas pada Provinsi DKI Jakarta, CPNS Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Tidak Tetap Provinsi DKI Jakarta termasuk seluruh Guru TK, SD, SMP di lingkungan Sudin Dikdas Walikota Jakarta Selatan dan Guru SMA serta pegawai dalam lingkungan Sudin Dikmenti Walikota Jakarta Selatan mendapatkan tunjangan yang berupa Tunjangan Tambahan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan (TTP), Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP), Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Khusus yang bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan bahwa untuk penerima tunjangan untuk golongan III keatas akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% dari dana yang diterima ;

- Bahwa Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara Sudin Dikdas Kota Administratif Jakarta Selatan Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. 463/2007 tertanggal 28 Desember 2007 salah satu tugasnya adalah mengambil/mencairkan dana Tunjangan TPP dan Tunjangan Kesra Tahun 2008 ke bagian Bendahara Walikota berdasarkan usulan/data pegawai yang sudah diajukan sebelumnya, di mana pengambilan dana tersebut dapat berbentuk cek maupun uang tunai, dan setelah dana cair selanjutnya para guru melalui Kepala Sekolah ataupun Bendahara Sekolah akan mengambil dana tunjangan tersebut ke Bendahara Sudin Dikdas, dan untuk para guru maupun pegawai golongan III keatas akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar 15% yang nantinya disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menduduki jabatan sebagai Bendahara Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2008, Terdakwa dihubungi oleh Purnomo yang bekerja sebagai Staf Sudin Olahraga Walikota Jakarta Selatan, dan Purnomo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Purnomo dapat membantu dalam hal pembayaran pajak dikarenakan Purnomo mempunyai relasi/teman baik di kantor pajak, dan apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Purnomo maka Terdakwa sebagai Bendahara akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nominal pajak yang akan disetor, dan Purnomo juga mengatakan bahwa untuk pajak penghasilan di Sudin Dikmenti pembayarannya juga melalui Purnomo, atas informasi tersebut Terdakwa menanyakan kepada Budi Sri Iriani yang pernah menjabat sebagai Bendahara Sudin Dikmenti dan oleh Budi dibenarkan ;
- Bahwa untuk Anggaran Periode Januari s/d Juni 2008 dana baru turun pada bulan April 2008 dengan jumlah Rp. 136.861.595.000,- (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak, dan atas jumlah tersebut berdasarkan 18 lembar bukti SSP yang ada maka pajak penghasilan yang harus disetor ke Kas Negara Cq. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua Jakarta Selatan adalah sebesar Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), di mana pemotongan pajak Pph tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Sudin Dikdas Jakarta Selatan sebagaimana ditentukan dalam UU Pph No. 17/Tahun 2000 Pasal 21 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negara wajib dilakukan oleh :

(b) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/Tahun 2007, Terdakwa adalah termasuk wajib pajak dikarenakan Terdakwa adalah pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu selaku Bendahara ;

- Bahwa atas informasi dari Purnomo tersebut maka Terdakwa pada bulan April 2008 pada waktu akan melakukan pembayaran setoran pajak penghasilan menghubungi Purnomo dan meminta Purnomo untuk membayarkan Pajak Penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan Periode Januari s/d Juni 2008, disertai dengan bukti SSP dan penyerahan uang setoran pajak penghasilan Sudin Dikdas Jakarta Selatan tersebut dilakukan dalam lima tahap yaitu :

- Pertama	: 3 SSP dengan jumlah uang	Rp. 5.646.690.000,-
- Kedua	: 6 SSP dengan jumlah uang	Rp. 3.620.323.250,-
- Ketiga	: 3 SSP dengan jumlah uang	Rp. 3.072.971.250,-
- Keempat	: 3 SSP dengan jumlah uang	<u>Rp. 3.054.202.500,-</u>
Jumlah keseluruhan		Rp. 18.456.508.250,-

Dan uang setoran Pajak Penghasilan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Purnomo dalam 5 tahap yaitu :

- Pertama	: 3 SSP dengan jumlah uang	Rp. 5.646.690.000,-
- Kedua	: 6 SSP dengan jumlah uang	Rp. 3.620.323.250,-
- Ketiga	: 3 SSP dengan jumlah uang	Rp. 3.072.971.250,-
- Keempat	: 3 SSP dengan jumlah uang	<u>Rp. 3.054.202.500,-</u>
Jumlah keseluruhan		Rp. 18.456.508.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap tahap penyerahan uang setoran pajak tersebut disertai dengan bukti SSP yang sudah diisi dengan No. NPWP, nama wajib pajak, jumlah pajak yang harus disetor dan ditandatangani Terdakwa sebagai Bendahara, dan penyerahan uang dari Terdakwa kepada Purnomo dilakukan dalam sebuah gudang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada Purnomo oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengambil bagian Terdakwa sebagai upah pungut sebesar 5% dari setiap jumlah uang yang disetor, sehingga upah pungut yang diterima Terdakwa selama periode enam bulan adalah sebesar 5% dari Rp.18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang setoran pajak dan SSP kepada Purnomo, maka kemudian Purnomo mengambil bagian Purnomo sebesar 10% dari jumlah uang yang akan disetor disetiap tahap penerimaan uang, sehingga selama enam bulan jumlah uang yang diterima Purnomo adalah sebesar 10% dari Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya Purnomo menghubungi Drs. H. Edy Suaedy dan menyerahkan uang yang telah dipotong oleh Terdakwa dan Purnomo beserta SSP nya, dan penyerahan uang kepada Drs. H. Edy Suaedy selalu dilakukan di halaman parkir Kantor Walikota Jakarta Selatan, selanjutnya keesokan harinya Drs. H. Edy Suaedy akan menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi oleh petugas Bank BNI kepada Purnomo, dan kemudian Purnomo menyerahkan bukti SSP yang sudah divalidasi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya uang yang diserahkan kepada Drs. H. Edy Suaedy tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melalui Bank BNI Kebayoran Baru, dikarenakan BNI Kebayoran Baru sejak tahun 2004 telah berpindah menjadi BNI Cabang Melawai Raya, sehingga stempel yang ada dalam SSP adalah stempel yang sudah tidak berlaku, serta nama teller yang melakukan validasi tersebut bukan merupakan karyawan Bank BNI dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI Cabang Melawai Raya, uang setoran Pajak Penghasilan tersebut tidak pernah masuk ke kas Negara melalui Bank BNI ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Purnomo, dan Drs. H. Edy Suaedy serta Asep, Sutisna serta Pandu telah merugikan keuangan Negara pajak sebesar Rp. 18.456.508.250,00 (Sudin Dikdas Tahun 2008) atau jumlah lain

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar itu, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No. 5-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJIYONO, baik bertindak secara sendiri-sendiri, maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi PURNOMO SAPUTRO dan saksi Drs. H. EDI SUAEDY (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru, Melawai Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sejak tahun 1987 Terdakwa PUJIYONO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, di mana awalnya Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan bernama Suku Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara/Pemegang Kas pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan SK No. 463 Tahun 2007 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara/Pemegang Kas pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan adalah menerima, mencatat, membukukan, mengeluarkan (membayar) memungut pajak dan

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pajak, membuat laporan bulanan ke Bagian Keuangan Walikota dan Badan Pengawasan Kota Madya (Bawasko) yang ditandatangani oleh Kasuddin dan diparaf oleh Kasubbag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan ;

- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara/-Pemegang Kas pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan kemudian sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 Terdakwa telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Peningkatan (Perbaikan) Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan ke Kas Negara melalui Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan, di mana penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan langsung pada saat pengambilan Tunjangan ke Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan, sehingga uang yang diambil oleh Terdakwa dan Bank DKI adalah sebesar Tunjangan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 ;
- Sedangkan PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus untuk periode Januari sampai dengan Juni 2008 oleh Terdakwa telah dipungut langsung dari guru dan pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, setelah melakukan pungutan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Khusus, kemudian Terdakwa membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 sebesar jumlah uang yang telah dipotong yang masih menggunakan PUMC Suku Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jakarta Selatan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No 00.155.626.5-019.000 ;
- Bahwa pada awal tahun 2008 bertempat di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru, Melawai Jakarta Selatan Terdakwa telah mendapat informasi dari saksi SULISTIANI bahwa apabila menyetorkan uang PPh Pasal 21 melalui saksi PURNOMO SAPUTRO maka Terdakwa akan mendapatkan upah pungut sebesar 5%, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi PURNOMO SAPUTRO, dalam pertemuan tersebut saksi PURNOMO SAPUTRO menyampaikan apabila Terdakwa menyetorkan uang pajak PPh Pasal 21 melalui teman saksi PURNOMO SAPUTRO yaitu saksi Drs. H. EDI SUAEDY, maka Terdakwa akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nilai pajak yang akan disetor ;
- Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh saksi PURNOMO SAPUTRO kemudian sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 Terdakwa telah menitipkan sebagian uang PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus para guru dan para pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Jakarta Selatan sesuai dengan nilai yang tercantum pada SSP kepada saksi PURNOMO SAPUTRO, yang seharusnya sebagian uang pungutan pajak PPh Pasal 21 tersebut disetorkan ke Kas Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, sehingga Terdakwa mendapatkan bagian atau upah pungut sebesar 5% yang langsung dipotong oleh Terdakwa dari jumlah setoran pajak yang dititipkan kepada saksi PURNOMO SAPUTRO ;

- Setelah saksi PURNOMO SAPUTRO menerima uang untuk pembayaran PPh Pasal 21 dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari Terdakwa di mana jumlah uang sesuai yang tertera pada SSP setelah dipotong 10% oleh Terdakwa, kemudian saksi PURNOMO SAPUTRO memotong uang tersebut sebanyak 10% dari nilai yang tercantum pada SSP yang merupakan bagian/fee saksi PURNOMO SAPUTRO. Selanjutnya saksi PURNOMO SAPUTRO menyerahkan uang PPh Pasal 21 sebesar 80% kepada saksi Drs. H. EDI SUAEDY beserta SSP-nya ;
- Selanjutnya sisa uang PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Terdakwa dan saksi PURNOMO SAPUTRO jumlahnya sebesar 80% dari nilai SSP tersebut beserta SSP oleh saksi Drs. H. EDI SUAEDY diserahkan kepada Sdr. ASEP dan SUTISNA (DPO) sebesar 50% dalam 2 (dua) kali penyerahan. Penyerahan pertama sebesar 20% dari nilai yang tercantum dalam SSP diterima oleh Sdr. ASEP dan penyerahan kedua diserahkan keesokan harinya kepada Sdr. SUTISNA sebesar 30% sehingga saksi Drs. H EDI SUAEDY mendapatkan bagian sebesar 30% dari nilai yang tercantum pada SSP ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Drs. H. EDI SUAEDY menerima pengembalian SSP dari Sdr. ASEP dan SUTISNA yang telah divalidasi dan diberi stempel Bank, kemudian SSP tersebut oleh saksi Drs. H. EDI SUAEDY diserahkan kepada saksi PURNOMO SAPUTRO selanjutnya oleh saksi PURNOMO SAPUTRO SSP diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan, ternyata pihak Bank BNI'46 memberikan penjelasan bahwa untuk Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 masa Pajak bulan Januari s/d bulan Juni 2008 dengan total Rp. 18.456.008.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tidak masuk dan tidak tercatat didalam

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Bank BNI 46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Dimana dalam SSP terdapat beberapa keganjilan/ketidak sesuaian yaitu :

- a. Tidak terdapat karyawan Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut ;
- b. Cara penulisan Nomor Pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI'46 ;
- c. Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI'46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004 ;
- d. Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan AHLI INDRA JAYAPRANA, SE.M.Si., terdapat kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa PUJIYONO untuk tahun Pajak 2008 yaitu sebagai berikut :
 - a. PPh Pasal 21 yang dipungut/dipotong Rp. 18.456.008.250.-
 - b. PPh Pasal 21 yang sah disetor (MPN) Rp. 2 502.825.400.-Jumlah kerugian pada pendapatan Negara Rp. 15.953.703.850,-
- Bahwa Terdakwa sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak mempunyai kewajiban menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ke Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan atau Bank Persepsi atau ke Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI, melainkan oleh Terdakwa telah dititipkan kepada saksi PURNOMO SAPUTRO dan kepada saksi Drs. H. EDI SUAEDY ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURNOMO SAPUTRO dan saksi Drs. H. EDI SUAEDY yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp. 15.953.702.850,- (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJIYONO, baik bertindak secara sendiri-sendiri, maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi PURNOMO SAPUTRO dan saksi Drs. H. EDI SUAEDY (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara/Pemegang Kas pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, kemudian sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 Terdakwa telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Peningkatan (Perbaikan) Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan ke Kas Negara melalui Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan, di mana penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan langsung pada saat pengambilan Tunjangan ke Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan, sehingga uang yang diambil oleh Terdakwa dari Bank DKI adalah sebesar Tunjangan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 ;
- Sedangkan PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus untuk periode Januari sampai dengan Juni 2008 oleh Terdakwa telah dipungut langsung dari guru dan pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, setelah melakukan pungutan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Khusus, kemudian Terdakwa membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 sebesar jumlah uang yang telah dipotong yang masih menggunakan PUMC

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jakarta Selatan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 00.155 626.5-019.000 ;

- Bahwa pada awal tahun 2008 bertempat di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Jl Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru, Melawai Jakarta Selatan Terdakwa telah mendapat informasi dari saksi SULISTIANI bahwa apabila menyetorkan uang PPh Pasal 21 melalui saksi PURNOMO SAPUTRO maka Terdakwa akan mendapatkan upah pungut sebesar 5%, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi PURNOMO SAPUTRO, dalam pertemuan tersebut saksi PURNOMO SAPUTRO menyampaikan apabila Terdakwa menyetorkan uang pajak PPh Pasal 21 melalui teman saksi PURNOMO SAPUTRO yaitu saksi Drs. H. EDI SUAEDY, maka Terdakwa akan mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari nilai pajak yang akan disetor ;
- Bahwa atas perkataan yang disampaikan oleh saksi PURNOMO SAPUTRO kemudian sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 Terdakwa telah menitipkan sebagian uang PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Khusus para guru dan para pegawai di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan sesuai dengan nilai yang tercantum pada SSP kepada saksi PURNOMO SAPUTRO, yang seharusnya sebagian uang pungutan pajak PPh Pasal 21 tersebut disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Kantor Pos yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, sehingga Terdakwa mendapatkan bagian atau upah pungut sebesar 5% yang langsung dipotong oleh Terdakwa dari jumlah setoran pajak yang dititipkan kepada saksi PURNOMO SAPUTRO ;
- Setelah saksi PURNOMO SAPUTRO menerima sebagian uang untuk pembayaran PPh Pasal 21 dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari Terdakwa di mana jumlah uang sesuai yang tertera pada SSP setelah dipotong 10% oleh Terdakwa, kemudian saksi PURNOMO SAPUTRO memotong uang tersebut sebanyak 10% dari nilai yang tercantum pada SSP yang merupakan bagian/fee saksi PURNOMO SAPUTRO. Selanjutnya saksi PURNOMO SAPUTRO menyerahkan uang PPh Pasal 21 sebesar 80% kepada saksi Drs. H. EDI SUAEDY beserta SSP-nya ;
- Selanjutnya uang PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Terdakwa dan saksi PURNOMO SAPUTRO jumlahnya sebesar 80% dari nilai SSP tersebut berserta SSP oleh saksi Drs. H. EDI SUAEDY diserahkan kepada Sdr. ASEP dan SUTISNA (DPO) sebesar 50% dalam 2 (dua) kali penyerahan. Penyerahan pertama sebesar 20% dari nilai yang tercantum

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



dalam SSP diterima oleh Sdr. ASEP dan penyerahan kedua diserahkan keesokan harinya kepada Sdr. SUTISNA sebesar 30% sehingga saksi Drs. H. EDI SUAEDY mendapatkan bagian sebesar 30% dari nilai yang tercantum pada SSP ;

- Bahwa keesokan harinya saksi Drs. H. EDI SUAEDY menerima pengembalian SSP dari Sdr. ASEP dan SUTISNA yang telah divalidasi dan diberi stempel Bank, kemudian SSP tersebut oleh saksi Drs. H. EDI SUAEDY diserahkan kepada saksi PURNOMO SAPUTRO selanjutnya oleh saksi PURNOMO SAPUTRO SSP diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan, ternyata pihak Bank BNI'46 memberikan penjelasan bahwa untuk Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 masa Pajak bulan Januari s/d bulan Juni 2008 dengan total Rp. 18.456.008.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tidak masuk dan tidak tercatat di dalam administrasi Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan. Dimana dalam SSP terdapat beberapa keganjilan/ketidak sesuaian yaitu :
 - a. Tidak terdapat karyawan Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan dengan nama-nama yang tertera dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut ;
 - b. Cara penulisan Nomor Pegawai/NIP di bawah nama teller tidak lazim atau tidak dikenal dalam administrasi Surat Setoran Pajak (SSP) Bank BNI'46 ;
 - c. Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan sudah tidak menggunakan stempel "Bank BNI'46 Kantor Cabang Kebayoran Baru" sejak tahun 2004 ;
 - d. Validasi NTPP/NTPN di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BNI'46 Kantor Cabang Utama Melawai Raya Jakarta Selatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan AHLI INDRA JAYAPRANA, SE.M.Si., terdapat kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa PUJIYONO untuk tahun Pajak 2008 yaitu sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 yang dipungut/dipotong	Rp. 18.456.008.250,-
b. PPh Pasal 21 yang sah disetor (MPN)	<u>Rp. 2.502.825.400,-</u>
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp. 15.953.702.850,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak selain mempunyai kewajiban memungut dan menyetor PPh Pasal 21 juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan termasuk SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tetapi Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan ke Kantor Pajak dengan alasan Terdakwa tidak tahu bahwa SPT Masa dan SPT Tahunan tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pajak ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURNOMO SAPUTRO dan saksi Drs. H. EDI SUAEDY yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan ke Kantor Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp. 15.953.702.850,- (lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIYONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 922.825.412,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 22.825.412,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Uraian Penelitian Pembayaran Wajib Pajak ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Kunjungan Kerja Nomor : ST-198/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kunjungan Kerja Nomor Pemb-171/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 4. 4 (empat) lembar asli Surat Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : S-579/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 15 September 2008 ;
 5. 4 (empat) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : MLR/4/1651 tanggal 22 September 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Himbauan Penyampaian SPT ;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 5-1049/WPJ.04/KP/0510/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Seksi Pemeriksaan Hal Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : ND-138/WPJ.04/KP/0510/-2008 tanggal 11 November 2008 ;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran Nomor : S-1049/WPJ.04/KP.0510/-2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi pembayaran Pajak Penghasilan Tunjangan Kesra, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Januari s/d Desember tahun 2008 ;
11. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
12. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
13. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Khusus bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
14. 18 (delapan belas) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari s/d Juni tahun 2008 ;
15. 3 (tiga) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Atasan Langsung Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Jakarta Selatan TA 2008 ;
16. 10 (sepuluh) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari, Februari, April, Mei, Juni tahun 2008 yang disetor pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 ;

Barang Bukti No. 1 – 16 tersebut di atas tetap dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1282/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel. tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PUJIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Uraian Penelitian Pembayaran Wajib Pajak ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Kunjungan Kerja Nomor : ST-198/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kunjungan Kerja Nomor : Pemb-171/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 4. 4 (empat) lembar asli Surat Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : S-579/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 15 September 2008 ;
 5. 4 (empat) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : MLR/4/1651 tanggal 22 September 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Himbauan Penyampaian SPT ;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 5-1049/WPJ.04/KP/-0510/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Seksi Pemeriksaan Hal Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : ND-138/WPJ.04/KP/0510/-2008 tanggal 11 November 2008 ;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran Nomor : S-1049/WPJ.04/KP.0510/-2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
 - 10.2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi pembayaran Pajak Penghasilan Tunjangan Kesra, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Januari s/d Desember tahun 2008 ;
 - 11.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
 - 12.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
 - 13.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Khusus bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
 - 14.18 (delapan belas) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari s/d Juni tahun 2008 ;
 - 15.3 (tiga) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Atasan Langsung Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Jakarta Selatan TA 2008 ;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.10 (sepuluh) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari, Februari, April, Mei, Juni tahun 2008 yang disetor pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 ;

Barang Bukti No. 1 – 16 tersebut di atas tetap dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 56/PID/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1282/Pid.B/-2009/PN.JKT.SEL. tanggal 30 Desember 2009 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai wakil dari wajib pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dilakukan beberapa kali berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 31.907.405.700,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Uraian Penelitian Pembayaran Wajib Pajak ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Kunjungan Kerja Nomor : ST-198/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kunjungan Kerja Nomor : Pemb-171/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 4. 4 (empat) lembar asli Surat Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : S-579/WPJ.04/KP.0510/-2008 tanggal 15 September 2008 ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : MLR/4/1651 tanggal 22 September 2008 ;
6. 1 (satu) lembar asli Himbauan Penyampaian SPT ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 5-1049/WPJ.04/KP/0510/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Seksi Pemeriksaan Hal Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : ND-138/WPJ.04/KP/0510/-2008 tanggal 11 November 2008 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran Nomor : S-1049/WPJ.04/-KP.0510/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
10. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi pembayaran Pajak Penghasilan Tunjangan Kesra, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Januari s/d Desember tahun 2008 ;
11. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
12. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
13. 6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Khusus bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
14. 18 (delapan belas) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari s/d Juni tahun 2008 ;
15. 3 (tiga) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Atasan Langsung Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Jakarta Selatan TA 2008 ;
16. 10 (sepuluh) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari, Februari, April, Mei, Juni tahun 2008 yang disetor pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 ;

Barang Bukti No. 1 – 16 tersebut di atas tetap dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/-PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2010 Jaksa/Penuntut pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta No. 56/Pid/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2010 atas nama Terdakwa PUJIYONO dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum yaitu :
 - Jaksa/Penuntut Umum mengenal fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;
 - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan, secara bersama-sama melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Ketiga Primair ;

- Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 31.907.405.700,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
- 2. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara No. 56/Pid/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2010 atas nama Terdakwa PUJIYONO yang menghukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas karena :
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta kurang lengkap sebab tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa PUJIYONO sebagai Bendahara Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan dalam hal menyetorkan SSP PPh 21 adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di mana Terdakwa menerima upah pungut sebesar 5% dan memberikan upah pungut kepada saksi PURNOMO SAPUTRO (berkas perkara terpisah) sebesar 10% dari jumlah SSP yang disetorkan dan saksi Drs. H. EDY SUAEDY (dalam berkas terpisah) selaku Kasie Wasdal pada BPLHD Jakarta Utara sebesar 80% dari jumlah setoran pajak yang tidak disetor ke Kas Negara ;
- 3. Bahwa uang pajak tersebut menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum merupakan uang Negara sehingga harus disetor ke Kas Negara sedangkan pajak tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh Drs. H. Edy SUAEDY untuk mendapatkan uang tersebut lalu dibagikan kepada Terdakwa dan tidak disetorkan ke Kas Negara. Oleh karena uang tersebut merupakan uang Negara yang tidak disetor ke Kas Negara maka Terdakwa seharusnya dikenakan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp. 39.935.212.473,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor : S-2825/PW09/5/2009 tanggal 16 April 2009 ;

Sehingga putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam perkara a quo Judex Facti seharusnya tidak menerapkan ketentuan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, Ketiga dan Keempat, berhubung dakwaan tersebut penyidikannya tidak dilakukan oleh PPMS dari Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Menurut keterangan Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, berkas penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan, sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka dakwaan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara a quo terhadap Terdakwa ;
3. Terdapat fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi TIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidana perpajakan sebagai berikut :
 - Terdakwa Pujiyono selaku Bendahara bertindak menjalankan kewenangan Terdakwa diangkat selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar SK. No. 463 Tahun 2007 ;
 - Terdakwa dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar tujuan kewenangannya, seharusnya yang melakukan penyetoran atas pemotongan uang pajak tersebut ke Bank BNI 46 adalah Terdakwa sendiri, tidak boleh menyerahkan kepada orang lain yaitu Edy Suaedy. Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Edy atas dasar iming-iming akan mendapat upah pungut sebesar 5% ;
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Purnomo dan Edy Suaedy menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang diperoleh Purnomo adalah sebesar Rp. 3.993.521.247,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan telah dikembalikan kepada Penyidik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keuntungan yang diperoleh dan diterima oleh Edy Suaedy sebesar 85% sebagaimana yang tertera dalam SSP, dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan ada juga yang diserahkan kepada Asep Saepullah dan Sutrisno

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang bekerja bersama-sama Purnomo, Edy Suaedy termasuk dalam kualifikasi TIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidana perpajakan, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, dapat diartikan, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup ditemukan TIPIKOR, maka yang bersangkutan wajib diproses menurut ketentuan TIPIKOR/lex Systematis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun uraian-uraian di atas unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 yaitu unsur setiap orang telah terbukti karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi telah terbukti, niat itu ada sejak Terdakwa menghubungi Bendahara Iriani, yang kemudian Terdakwa atas pemotongan dan pengumpulan itu mengambil sebagian sebesar 5% dan hal ini memang menjadi tujuan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti, hal ini terlihat dari jabatan yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan dan pengumpulan pajak penghasilan dari para guru, namun pemotongan itu tidak disetorkan ke Kas Negara akan tetapi dipotong Terdakwa sendiri sebesar 5% yang kemudian sisanya diserahkan pada Purnomo Saputro yang kenyataannya uang itu tidak disetor ke Kas Negara, unsur merugikan Negara pun telah terbukti, terlihat dari fakta tidak disetorkannya pemotongan PPh ke Kas Negara sebesar Rp. 18.456.508.250,- (delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang semestinya jumlah uang tersebut merupakan harta milik Negara namun menjadi hilang, dengan demikian seluruh unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, berdasar fakta persidangan yang diperoleh Terdakwa, keseluruhannya berjumlah 5% dari uang yang semestinya disetor, akan tetapi yang dinikmati keseluruhannya berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 56/PID/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2010 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1282/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 56/PID/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1282/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Desember 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa PUJIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Uraian Penelitian Pembayaran Wajib Pajak ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Kunjungan Kerja Nomor : ST-198/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kunjungan Kerja Nomor : Pemb-171/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 10 September 2008 ;
 4. 4 (empat) lembar asli Surat Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : S-579/WPJ.04/KP.0510/2008 tanggal 15 September 2008 ;
 5. 4 (empat) lembar asli Surat Jawaban Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) dari Kepala BNI Cabang Melawai Nomor : MLR/4/1651 tanggal 22 September 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Himbauan Penyampaian SPT ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor : 5-1049/WPJ.04/KP/-0510/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Seksi Pemeriksaan Hal Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : ND-138/WPJ.04/KP/0510/-2008 tanggal 11 November 2008 ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran Nomor : S-1049/WPJ.04/KP.0510/-2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
- 10.2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi pembayaran Pajak Penghasilan Tunjangan Kesra, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Januari s/d Desember tahun 2008 ;
- 11.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
- 12.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Kesejahteraan bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
- 13.6 (enam) lembar foto copy Rekapitulasi Tunjangan Khusus bulan Januari s/d Juni tahun 2008 ;
- 14.18 (delapan belas) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari s/d Juni tahun 2008 ;
- 15.3 (tiga) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 463/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Atasan Langsung Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Jakarta Selatan TA 2008 ;
- 16.10 (sepuluh) lembar foto copy SSP PPh Pasal 21 masa Januari, Februari, April, Mei, Juni tahun 2008 yang disetor pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)